

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kelompok masyarakat utama dalam kehidupan bermasyarakat adalah keluarga. Keluarga merupakan komponen dari ikatan laki-laki dan perempuan dalam suatu pertalian pernikahan yang kemudian di dalamnya melahirkan generasi-generasi baru yang disebut dengan anak. Di dalamnya juga tercipta bentuk hubungan sosial seperti layaknya satu negara, sehingga dalam hal lain keluarga dapat disebut sebagai bentuk negara terkecil dalam suatu hubungan sosial.

Ahmadi menegaskan bahwa keluarga adalah merupakan kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, perhubungan mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum dewasa.¹

Struktur keluarga yang ideal adalah keluarga yang di dalamnya terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu rumah tangga, dan anak-anak sebagai anggota keluarga. Kehadiran seorang atau beberapa anak di tengah-tengah keluarga merupakan bagian tak terpisahkan dalam tujuan suatu perkawinan yang ingin membentuk rumah tangga dalam keluarga bahagia, dengan hadirnya anak, maka suasana keluarga dalam rumah tangga terasa ceria penuh canda yang dapat menambah semangat kerja dan semangat membangun

¹ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). hlm. 221

keluarga. Untuk membentuk suatu keluarga tentunya ada tahap-tahap yaitu perkawinan lalu kemudian memiliki anak dan terbentuklah suatu keluarga.

Ayah adalah kepala keluarga dalam rumah tangga. Kedudukan sebagai kepala keluarga memiliki konsekuensi yang tinggi baik di dunia maupun di akhirat. Khususnya di dunia, seorang ayah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keutuhan dan keharmonisan keluarga, kehidupan sosial dan ekonomi keluarga berada pada tanggung jawabnya, sehingga seorang ayah tidak dapat menyepelkan semua bentuk tanggung jawab tersebut. Bagaimanapun besar dan kecilnya tanggung jawab akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Salah satu tanggung jawab seorang ayah kepada keluarga terutama anak-anaknya adalah memberikan nafkah hidup. Ayah sebagai kepala keluarga mengemban tugas utama memberikan nafkah keluarga terutama untuk kelangsungan hidup anak-anak yang lahir di dalam keluarga yang ia pimpin. Memberi makan, pakaian yang layak dan penghidupan yang mencukupi merupakan tugas utama dari seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anak-anak.

Sebagaimana dalam satu *hadis* yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ...أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ
(رواه مسلم)

Satu dinar engkau nafkahkan di jalan Allah, satu dinar engkau nafkahkan untuk memerdekakan hamba, satu dinar engkau sedekahkan kepada seorang

miskin dan satu dinar engkau nafkahkan untuk keluargamu. Pahala yang paling besar adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu (H.R. Muslim).²

Abdullah Nashih Ulwan menegaskan bahwa “jika seorang ayah mempunyai pahala yang besar karena memberi nafkah kepada keluarga, maka sebaliknya jika ia tidak mau memberi nafkah kepada anak-anak dan keluarga, padahal ia mampu, ia akan memperoleh dosa yang besar”.³ Dosa besar bagi seorang ayah tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga terutama dalam hal memberikan nafkah untuk keluarganya sedangkan ia memiliki kemampuan akan hal tersebut. Menahan nafkah anak merupakan bagian dari kedholiman seorang ayah yang mengakibatkan ia mendapatkan teguran dan dosa dari perbuatan tersebut.

Sejatinya hak dan kewajiban dalam konsep kehidupan adalah sesuatu yang harus berimbang. Penuntutan hak tidak terlepas dari terjaganya kewajiban yang telah ditunaikan. Artinya seseorang yang telah memberikan kewajibannya terhadap tugas-tugas dan tanggung jawabnya secara penuh maka hak-haknya secara otomatis akan terjaga dan dapat tersalurkan sebagaimana mestinya. Demikian juga dengan seorang yang ayah telah menunaikan kewajibannya kepada keluarga dengan penuh tanggung jawab maka hak-haknya sebagai seorang ayah yang telah memenuhi tanggung jawabnya juga akan terpenuhi.

Latif menjelaskan bahwa dalam hal ini, baik Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan maupun Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dengan tegas mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap biaya nafkah anak setelah terjadinya

² Abi al-Hasan Muslim Ibn al-Hujaj ibn Muslim al-Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim* (Mesir: Dār al-Ghaddi al-Ghadeed, al-Mansurah, 2007). Hadits nomor 995

³ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007). hlm. 246

perceraian yang pada hakikatnya membebankan kewajiban itu kepada orang tua laki-laki (ayah).⁴

Selanjutnya Latif menjelaskan bahwa diantaranya terdapat di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 45 (1,2) menjelaskan bahwa:

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Dan Kewajiban orang tua yang dimaksud pada pasal (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 (d) menjelaskan bahwa bilamana perkawinan putus, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁵

Anak baik secara rohani, jasmani, ataupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri atau hidup dengan sendiri. Maka dari itu orang tua harus bisa menjamin, membimbing, dan menjaga semua kepentingan anak itu. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggung jawab atas hak-hak anak tersebut yakni orang tua atau keluarganya atau kepala keluarga.

Makarao mengatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan bimbingan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.⁶

Anak juga adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa anak di bawah umur 21 tahun belum mampu menghidupi dirinya sendiri dan

⁴ Muhammad Latif, “Pemberian Nafkah Anak Oleh Ayah Kandung Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Keluarga Broken Home Pada Siswa MAN Salatiga)” (Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga, 2015). hlm.3

⁵ Ibid, hlm. 3.

⁶ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). hlm.11

belum mampu mandiri secara ekonomi dan sosial sehingga masih membutuhkan keterlibatan orang tuanya dalam berbagai urusan kehidupan.

Akan tetapi banyak kita temukan di tengah masyarakat adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seorang ayah sebagai kepala keluarga terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan nafkah kepada anak-anaknya banyak dilalaikan. Banyak para ayah yang meninggalkan kewajibannya dengan tenang tanpa beban dan yang lebih memperhatikan adalah seorang ayah yang meninggalkan keluarganya bertahun-tahun dan tidak pernah ada kabar beritanya sehingga secara otomatis tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya juga tidak terpenuhi yang justru banyak digantikan oleh istrinya dengan menjadi pekerja atau menjadi tenaga kerja di luar negeri, sampai kemudian anak-anaknya telah beranjak dewasa dan memiliki keluarga. Fenomena tersebut bisa jadi terjadi di tengah-tengah lingkungan tempat tinggal kita, atau bahkan di lingkungan keluarga kita sendiri. Seorang ayah yang meninggalkan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya.

Permasalahan timbul tidak saja terkait dengan hukum tanggung jawab seorang ayah kepada keluarganya namun lebih jauh lagi adalah hukum-hukum lain yang berkaitan dengan hal tersebut, salah satu contohnya adalah hukum waris.

Terkait dengan hukum waris, seorang mendapatkan hak waris dari anak-anaknya yang sudah meninggal artinya ayah termasuk dalam ahli waris. Sebagaimana dijelaskan oleh Hajar bahwa, “salah satu unsur berlakunya

Hukum Kewarisan Islam yaitu adanya ahli waris. Ahli waris merupakan orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris”.⁷

Ahli waris dikelompokkan menjadi dua, yaitu ahli waris karena hubungan kerabat, dan ahli waris hubungan karena perkawinan, yang termasuk ahli waris karena hubungan kerabat adalah, anak laki laki dan anak perempuan, cucu laki laki dan cucu perempuan, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, baik laki laki atau perempuan, anak dari saudara, paman, dan anak paman. Sedangkan ahli waris karena hubungan perkawinan, yaitu : suami dan istri. Suami menjadi ahli waris dari istrinya yang meninggal dunia, begitu pula sebaliknya istri menjadi ahli waris dari suaminya yang meninggal dunia.

Secara hubungan kekerabatan seorang ayah memiliki hak waris dari anaknya yang meninggal. Jika seorang anak meninggal maka ayah mendapatkan bagian dari harta anaknya tersebut, adapun besar bagiannya bergantung pada kondisi anaknya meninggal apakah anak tersebut meninggalkan keturunan atau tidak. Namun secara garis besarnya ketika anak meninggal, berdasarkan hukum waris dalam Islam, seorang ayah mendapatkan hak dari harta yang ditinggalkan oleh anaknya.

Bahkan Fathchurrahman menegaskan bahwa ayah sebagai ahli waris posisinya tidak dapat ditutup oleh ahli waris yang lain, jika pewaris tidak meninggalkan anak maka kedudukannya menjadi *'asabah* atau menerima sisa harta. Ayah menerima bagian *'asabah* dikarenakan ayah adalah ahli waris laki laki yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris ketika pewaris tidak meninggalkan anak.⁸

⁷ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqih Mawaris)* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007). hlm. 32

⁸ Fatchurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Maarif, 1981). hlm. 48

Bisri menegaskan bahwa, “berdasarkan hukum waris yang ada di Indonesia terdapat Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu sumber hukum di Pengadilan Agama. Pada Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga buku. Buku I hukum perkawinan pasal (1-170), buku II hukum kewarisan pasal (171 - 214), dan buku III hukum perwakafan pasal (215-229)”.⁹ Sementara berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pada buku II hukum kewarisan, pasal 177 menyatakan bahwa, “ayah mendapat bagian sepertiga jika tidak ada anak bila ada anak ayah mendapat seperenam”.¹⁰

Berdasarkan permasalahan ini, peneliti tidak menyoroti besar kecilnya bagian seorang ayah dari harta anaknya yang meninggal, namun berdasarkan keterangan-keterangan di atas secara umum seorang ayah tetap mendapatkan hak waris dari anaknya yang meninggal. Artinya dalam sistem waris yang dipahami menurut hukum Islam maupun dalam sistem peradilan agama yang ada di Indonesia yang merujuk pada kompilasi hukum Islam, seorang ayah mendapatkan hak waris dari harta anaknya yang meninggal.

Apabila hal tersebut dikorelasikan dengan tanggung jawab seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya yang tidak terpenuhi atau dengan kata lain ayah yang tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dalam memberikan nafkah berupa makan, pakaian, dan tempat tinggal yang memadai padahal ia mampu untuk melakukan hal tersebut, maka menurut hemat peneliti tetap memiliki konsekuensi tersendiri.

⁹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). hlm. 56

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam Inpres No 1 Tahun 1991* (Bandung: PT. Citra Umbara, 2009). hlm. 293

Kondisi ini menjadi permasalahan tersendiri yang perlu dikaji secara mendalam terkait dengan ketetapan hukum warisnya di mana seorang ayah yang tidak memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah anaknya namun menuntut hak warisan atas harta anaknya yang meninggal, karena sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa antara hak dan kewajiban memiliki keseimbangan. Ketika hak diberikan bertanda bahwa kewajiban telah ditunaikan sebagaimana mestinya. Demikian juga sebaliknya jika hak tidak diberikan bertanda bahwa tanggung jawab belum berjalan maksimal dan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka menarik untuk kaji lebih jauh dan mendalam tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Bagi Ayah yang Tidak Menafkahi Anaknya.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diutarakan dalam penelitian ini bahwa beberapa permasalahan yang peneliti identifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan hak ahli waris seorang ayah atas anaknya yang meninggal tetapi belum pernah ia nafkahi selama hidupnya menjadi permasalahan tersendiri baik dari sisi moral dan keadilan hukum.

- b. Hak ahli waris seorang ayah atas anaknya yang meninggal tetapi belum pernah ia nafkahi selama hidupnya lebih banyak dilihat dari sisi hukum Islam berdasarkan ketentuan pembagiannya tidak berdasarkan pada kebijakan-kebijakan yang juga berhubungan dengan nilai-nilai yang lainnya.

2. Fokus Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap seorang ayah yang tidak memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah anaknya?
- b. Bagaimana hukum pembagian harta warisan bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya dalam pandangan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap seorang ayah yang tidak memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah anaknya.

- b. Untuk mendeskripsikan hukum pembagian harta warisan bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya dalam pandangan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teknis, penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi tinjauan hukum dalam memutuskan perkara perselisihan waris, khususnya bagi ayah yang melalaikan nafkah anaknya.
- b. Secara praktis, penelitian ini membuka ruang bagi para praktisi hukum, khususnya perdata, dalam menggali menafsirkan ulang korelasi tanggung jawab nafkah seorang ayah dengan hak waris yang dimilikinya atas anaknya.
- c. Secara filosofis, penelitian ini berguna sebagai pengembangan wawasan keilmuan dan ilmu pengetahuan secara umum.
- d. Bagi masyarakat, penelitian ini berguna untuk menjadi bahan kajian dan diskusi dalam tingkat permasalahan yang sama untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa, “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.¹¹ Dengan demikian menurut Rofiq yang dimaksud ahli waris adalah, “mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika

¹¹ *Kompilasi Hukum Islam Inpres No 1 Tahun 1991.*

pewarisnya meninggal dunia, tidak halangan untuk mewarisi (tidak ada *mawani al-irṣ*)”.¹²

Secara umum hukum Islam membagi ahli waris menjadi dua macam, yaitu:

1. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karena adanya hubungan darah.
2. Ahli waris *sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu, yaitu:
 - a. Perkawinan yang sah (*al-musaharah*)
 - b. Memerdekakan hamba sahaya (*al-wala'*) atau karena perjanjian tolong menolong.

Apabila dilihat dari bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan kepada:

1. Ahli waris *aṣḥab al-furud*, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya, seperti 1/2, 1/3, atau 1/6.
2. Ahli waris *aṣabah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris *aṣḥab al-furud*.
3. Ahli waris *ẓawī al-arḥam* yaitu ahli waris karena hubungan darah tetapi menurut ketentuan *al-Qura'n* tidak berhak menerima warisan.

Apabila dilihat dari hubungan kekerabatan (jauh-dekat)nya sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan daripada yang jauh dapat dibedakan.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995). hlm. 303

1. Ahli waris *hijab*, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi yang jauh, atau karena garis keturunannya menyebabkannya menghalangi orang lain.
2. Ahli waris *mahjub*, yaitu ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada.

Rofiq menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan ahli waris yang secara hukum berhak menerima warisan, baik ahli waris *nasabiyah* atau *sababiyah*, ada 17 orang, terdiri dari 10 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Apabila dirinci seluruhnya ada 25 orang, 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Agar lebih mudah dipahami, uraian selanjutnya digunakan jumlah ahli waris 25 orang.¹³

Hak harta waris bagi seorang ayah dari anaknya yang sudah meninggal dalam konsep hukum Islam memiliki bagiannya tersendiri. Apabila ditinjau dalam konsep waris secara normal bahwa ayah sebagai ahli waris dari harta anaknya dapat dilihat dalam beberapa segi yaitu menurut Hajar bahwa, “ahli waris *aşabah* dibedakan menjadi tiga, yaitu : pertama, *aşabah binafsih*, yaitu : *aşabah* dengan sendirinya tanpa bantuan ahli waris lain”¹⁴, mereka adalah ahli waris yang laki laki dan berhak atas seluruh sisa harta yaitu : anak laki laki, cucu laki laki, ayah, kakek, saudara laki laki kandung, saudara laki laki seayah, anak laki laki dari saudara laki laki kandung, anak laki laki dari saudara laki laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki laki dari paman kandung dan anak laki laki dari paman seayah.

Sementara menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni bahwa ahli waris yang termasuk ke dalam kelompok *aşabah binafsih* adalah ayah. Ayah menjadi

¹³ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995). hlm. 49-50

¹⁴ M, Hajar, *Op.Cit.*, hlm. 44.

aṣabah binafsih apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki laki atau cucu laki, dan ayah mendapat 1/6 ditambah sisa ketika pewaris meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki laki.¹⁵

Hak seorang ayah dalam hukum waris bagi harta anaknya meninggal secara garis besar telah ditentukan dan masuk dalam bagian ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan. Artinya bahwa seorang ayah mendapatkan hak yang telah ditetapkan oleh hukum Islam bagi setiap harta anaknya yang telah meninggal.

Akan tetapi setiap hukum Islam pasti dilandasi dengan azas keadilan dan nilai-nilai moral yang tinggi. Penetapan hukum Islam tidak terlepas dari nilai-nilai luhur yang menjadi rujukan dalam menjalankan hukum tersebut. Di dalam hukum Islam pasti ditemukan keadilan atas hak-hak orang lain sehingga tidak terjadi perasaan didholimi atas ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian juga dengan hukum waris. Mensikapi kasus pembagian harta waris untuk seorang ayah yang secara tanggung jawab tidak memenuhi tugas untuk memberikan nafkah kepada anaknya sampai akhirnya anaknya meninggal, hukum waris tidak saja memandang segi hukumnya berdasarkan bentuk-bentuk pembagian yang sudah ditetapkan. Namun sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum waris ada juga yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak waris sehingga tidak menutup kemungkinan nilai-nilai azas keadilan dan normal tetap menjadi bagian pertimbangan dalam penepatan hukum.

¹⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996). hlm. 34

Sehingga pada kasus ayah yang tidak menafkahi anaknya kemudian meminta hak waris dari anaknya yang meninggal, berdasarkan azas keadilan dan norma-norma kepantasan yang ada dalam Islam menjadi sebuah pertimbangan untuk memberikan hak tersebut kepada seorang ayah. Agar rasa keadilan dan nilai-nilai kebenaran terdapat di dalam penentuan hukumnya.

Sebagaimana dipahami dalam hukum Islam, bahwa seorang ayah yang sah memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya sendiri. Seorang ayah merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab tidak saja dalam masalah non materil namun juga dalam masalah pemenuhan kebutuhan secara materil seperti memberikan nafkah yang pantas dan sebaik-baiknya berdasarkan kemampuan seorang ayah dalam mencari nafkah untuk keluarganya.

Secara bahasa menurut Ali, “kata nafkah berasal dari kata نفق - نفقة - نفق yaitu belanja atau biaya”.¹⁶ “Nafkah terambil dari suku kata انفا - ينفقا - انفق yang artinya mengeluarkan, membelanjakan, atau membiayai”.¹⁷ Al-Khatib menjelaskan bahwa, “secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya”.¹⁸ Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi.

¹⁶ Atabik Ali and Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999). hlm. 1934

¹⁷ *Al-Munjid Fi Al-Lugat Wa Al-I'lam* (Beirut: Al-Maktabah Al-Syirkiyah, 1986). hlm. 756

¹⁸ Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Ahkam Al-Marrah Al-Hamil Asy-Syariah Al-Islamiyyah* (Jakarta: Qisthi Press, 2005). hlm. 164

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar *al-Qura'n*, *sunnah*, *ijm'a*, dan dalil, para ahli fiqih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya.

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupah sandang, pangan dan papan. pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

Hal ini juga sebagai bentuk ikatan lahir batin seorang ayah terhadap anak dan seorang suami terhadap istrinya. Sebagaimana ditegaskan dalam hukum positif perkawinan diatur dalam bentuk undang-undang, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Rofiq menegaskan bahwa keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, *warahmah* maka suami istri harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing secara proporsional, sehingga keluarga ideal yang diidamkan setiap insan terpenuhi, dan masalah hak dan kewajiban suami-istri dalam Undang-Undang perkawinan di atur dalam bab IV Pasal 30 sampai 34, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam di atur dalam bab XII Pasal 77 sampai 84.²⁰

¹⁹ Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2013). hlm. 537

²⁰ Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*. hlm. 183

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Al-Mashri mengatakan bahwa, “lelaki yang mulia adalah yang murah hati dan suka memberi kepada keluarganya. Ia tidak akan membiarkan mereka mencari-cari bantuan dan pertolongan tetangga atau kerabat selama ia masih sanggup mencukupi kebutuhan keluarganya tanpa berlebihan atau kekurangan”.²¹

Dasar hukum nafkah sesuai dengan surat *al-Nisa'* ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.²²

²¹ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta: Qisthi Press, 2015). hlm. 119

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Optima, 2011). hlm. 70

Menurut Saleh bahwa, “ayat ini menunjukkan bahwa suami mempunyai kedudukan lebih dari pada istri, karena suami adalah penanggung jawab keluarga. Ia adalah pencari nafkah dan berkewajiban melindungi istri dan anak-anaknya”.²³ Oleh karenanya Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya.

Kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya, pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri. Abdullah Nashih Ulwan menegaskan bahwa, “seorang ayah yang memberikan nafkah untuk keluarganya maka ia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. Sebaliknya, jika ia enggan memberikan nafkah kepada anak-anak dan keluarga sedangkan dirinya memiliki kemampuan maka ia akan mendapatkan dosa yang besar pula dari Allah SWT”.²⁴

Karena itu pemberian nafkah atau belanja itu adalah wajib sebab yang satu dengan yang lainnya saling menjadi bagian, yaitu yang pokok dengan yang cabang. Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua dan terus ke atas (kakek dan nenek). Orang tua wajib memberi nafkah kepada anak kebawah (cucu)

²³ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). hlm. 319

²⁴ Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*. hlm. 163


karena masih ada hubungan yang benar sebagaimana orang tua dan anak. Suami tidak dihalalkan untuk melanggar kewajibannya dalam memberi nafkah. Beberapa suami kelihatannya tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya akibat sifat kikirnya yang berlebihan. Dalam situasi ini, istri diperbolehkan mengambil uangnya sekedar untuk mencukupi kebutuhannya, walau tanpa sepengetahuan suami.

Penjabaran tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada seluruh anggota keluarganya sebagaimana dijelaskan di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa seorang suami tidak dapat meninggalkan kewajibannya dalam mencari dan memberikan nafkah kepada anggota keluarganya termasuk adalah anak dari hasil perkawinan sahnyanya.

Jika seorang suami yang sekaligus sebagai ayah meninggalkan kewajiban tersebut maka salah satu unsur-unsur perkawinan tidak dipenuhi olehnya, misalnya selama dalam perkawinan tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya yang kemudian dikaitkan secara hukum waris di mana ketika anaknya telah beranjak dewasa dan mandiri dalam hidupnya serta memiliki penghasilan yang layak kemudian mampu mengumpulkan harta dari hasil usaha kerasnya, kemudian pada suatu saat sang anak akhirnya meninggal terlebih dahulu dari ayahnya, maka secara jalur ahli waris sang ayah memang mendapatkan hak, namun dari sisi lain di mana sang ayah belum memenuhi kewajibannya sebagai ayah yaitu memberikan nafkah kepada anaknya. Artinya sang ayah melanggar salah satu tugas dan kewajibannya.

Logika sehatnya, ada hak ada kewajiban sebagaimana dianut oleh hampir semua hukum manusia termasuk salah satunya hukum Islam. Azas tersebut berada pada garis dan jalur aturan Islam. Setiap kewajiban memiliki hak, setiap kewajiban yang ditunaikan dengan benar dan tepat maka pada dirinya terdapat hak yang juga harus dipenuhi. Karena itu, kasus ayah yang tidak pernah menafkahi anaknya dalam hidup sampai anaknya meninggal dan sang anak meninggalkan warisan yang cukup banyak dan meninggalkan ahli waris salah satunya adalah ayah, perlu dipertimbangkan baik secara hukum maupun dari sisi etika moral kemasyarakatan terkait hak ayah sebagai ahli waris dari harta anaknya.

Kerangka pemikiran yang dikembangkan peneliti dalam penelitian ini sebagaimana dijelaskan di atas tergambar dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1.1.
Bagan Kerangka Pemikiran

E. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Asri Arinda (2017) dengan judul penelitian “Hak Mewaris Orang Tua Terhadap Harta Anaknya yang Meninggal Terlebih Dahulu di Kampung Kauman Kota Magelang”. Hasil dari penelitian ini bahwa pembagian hukum waris di Kampung Kauman masih terdapat pluralisme hukum yang memungkinkan masyarakat untuk memilih hukum yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembagian warisan. Ada masyarakat yang menggunakan hukum adat, perdata maupun hukum waris islam. Alasan orang tua tidak berhak mewaris harta waris anaknya yaitu: 1) orang tua tidak dapat mewaris harta waris anaknya karena terhalang oleh anak/keturunannya; 2) Harta pewaris yang sudah menikah merupakan harta bersama suami/istrinya, jadi orang tua tidak berhak atas harta tersebut; 3) Ketidapahaman ahli waris terkait dengan aturan dalam pembagian waris. Kesimpulan dari tesis ini yakni bahwa praktik pembagian di Kauman Magelang tidak hanya berpedoman pada hukum waris Islam, akan tetapi hukum perdata dan hukum adat/kebiasaan masih digunakan beberapa masyarakat sebagai pilihan hukum dalam melakukan pembagian waris.
2. Syafri Abrori (2013) dengan judul penelitian “Hak Waris Ayah Ketika Pewaris Tidak Meninggalkan Anak (Studi Kompilasi Hukum Islam Pasal 177)”. Kesimpulannya adalah pertama, Kompilasi Hukum Islam menetapkan bagian ayah sepertiga ketika pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan ahli waris ibu dan suami. Kedua, ayah

mendapatkan bagian sepertiga, dalam keadaan ahli waris hanya meninggalkan ahli waris ayah, ibu dan suami, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. Hal tersebut juga tidak tercantum dalam pembahasan para pakar hukum waris Islam (termasuk Syiah dan Hazairin). Sedangkan, ayah mendapatkan bagian seperenam ketika ahli waris ada meninggalkan anak, telah sesuai dengan Hukum Waris Islam (fiqh faraidh).

3. Muhammad Hamid Abdul Azis (2017), judul penelitian “Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015)”. Kesimpulannya adalah mengetahui tentang nafkah-nafkah yang diberikan kepada anaknya setelah terjadi perceraian, Nafkah, mengetahui Dasar hukum tentang nafkah anak , tujuan dan prinsip prinsip nafkah, sebab sebab yang mewajibkan nafkah, Nafkah setelah perceraian. berisikan tentang Penyelesaian Perkara Perceraian dan Biaya Nafkah Anak dan Analisa Pertimbangan Hukum bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara nafkah anak itu yang dilihat hukum islam maupun dari undang undang yang berlaku. Adapun dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa nafkah yang diberikan sudah sesuai dengan dengan apa yang diminta oleh pihak penggugat dan sudah memenuhi apa yang diminta apabila sudah mempunyai seorang anak.
4. Noor Azizah (2007), judul penelitian “Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Untuk Istri Yang Ikut Menanggung Beban Ekonomi Keluarga”. Kesimpulannya adalah pembagian harta warisan

keluarga terutama pada keluarga yang isteri ikut bekerja untuk menghidupi beban keluarga menjadi polemik yang sering terjadi; Kendala yang terjadi pada pembagian harta bersama, tidak jelas penggolongan harta suami dan harta isteri; Solusi yang dapat dilakukan dalam pemecahan kendala tersebut adalah adanya kejelasan status kepemilikan ini dapat memudahkan pembagian harta warisan baik bagi isteri yang bekerja maupun tidak bekerja.

5. Pasnelyza Karani (2010), judul penelitian “Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kuh Perdata”. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa sistem ahli waris pengganti menurut hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata, terjadi apabila seseorang ahli waris terlebih dahulu meninggal dari pewaris maka anak dari ahli waris tersebut berhak menggantikan kedudukan dari ayahnya untuk memperoleh harta warisan kakeknya; prinsip ahli waris pengganti dalam pengertian kedua hukum tersebut sama, yaitu seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dulu meninggal dari pewaris yang seharusnya memperoleh harta warisan itu, dan ahli waris yang digantikan itu merupakan penghubung antara seseorang yang menggantikan dengan pewaris serta ahli waris pengganti ada pada saat pewaris meninggal; perbedaannya, menurut hukum kewarisan Islam, bagian yang diterima ahli waris pengganti belum tentu sama dengan bagian orang yang digantikan sedangkan menurut hukum kewarisan KUH

Perdata, bagian yang akan diterima oleh ahli waris pengganti sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ahli waris yang digantikannya.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *library research* yaitu pendekatan yang digunakan dalam pencarian data atau cara pengamatan secara mendalam terhadap tema yang diteliti untuk menemukan jawaban sementara dari masalah yang ditemukan di awal sebelum penelitian ditindaklanjuti. Pada pendekatan ini penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.

Pendekatan ini digunakan oleh peneliti yang tidak ingin memiliki asumsi/dugaan awal terhadap pertanyaan penelitiannya. Penelitian ini tidak bertujuan untuk membuktikan teori tertentu, namun bisa didukung oleh teori tertentu yang relevan.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena dalam analisis dan penyajian data lebih banyak menggunakan unsur naratif dan penyajian secara kualitatif.

Menurut Sugiyono bahwa metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode *ethnographi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan

untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²⁵

Penelitian kualitatif adalah proses menjangkau informasi dan kondisi yang sebenarnya dalam kehidupan suatu objek yang dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan untuk memperoleh data yang obyektif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik yang paling umum digunakan adalah (*content analysis*) atau “kajian isi”, yaitu teknik metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumentasi.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari data yang diperoleh. Apabila peneliti menggunakan teknik dokumentasi, maka catatan (data) yang diperoleh menjadi sumber data.

Data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari buku fiqih empat *mazhab* dalam Islam dan buku hukum perundang-undangan pernikahan di Indonesia.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012). hlm. 8

- b. Sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari buku perpustakaan dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas atau yang ada relevansinya dengan topik pembahasan.

5. Prosedur dan Tahapan Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan April 2020 sampai dengan Oktober 2020 (berdasarkan rencana peneliti). Adapun tahapan-tahapan yang hendak ditempuh oleh peneliti dapat dilihat pada rencana schedule penelitian di bawah ini:

Tahap-tahap penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu :

- a. Menentukan masalah penelitian, dalam tahap ini peneliti mengadakan studi pendahuluan.
- b. Pengumpulan data, pada tahap ini peneliti mulai dengan menentukan sumber data, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pada tahap ini diakhiri dengan pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi dari buku-buku sumber rujukan. Analisis dan penyajian data, yaitu menganalisis data dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

6. Analisis Data

Sugiyono mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁶

Perlu digaris bawahi di sini, bahwa analisis data adalah suatu proses.

Proses analisis data pada dasarnya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif.

Endraswara menjelaskan bahwa analisis konten biasanya menggunakan kajian kualitatif dengan ranah konseptual. Ranah ini hendaknya pemadatan kata-kata yang memuat pengertian. Mula-mula kata-kata dikumpulkan kedalam elemen referensi yang telah umum sehingga mudah membangun konsep. Konsep tersebut diharapkan mewadahi isi atau pesan karya secara komprehensif.²⁷

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menela'ah data yang tersedia pada kitab-kitab fiqih dan buku-buku perundang-undangan negara. Prosesnya adalah membaca, mengumpulkan data. Setelah dibaca, dipelajari dan dikaji, maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan dalam bab-bab yang sesuai dengan urutan pola berpikir.

Satuan-satuan tersebut kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dilakukan dengan pembuatan coding data (usaha penyederhanaan data penelitian). Tahap akhir dari proses analisis data, ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahapan ini, lalu dimulai tahap penafsiran (interpretasi) data dalam

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm. 334

²⁷ Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008). hlm. 171

mengolah hasil sementara mejadi teori substantif dengan menggunakan metode tertentu.

Langkah pertama dalam penafsiran data ialah menemukan kategori dan kawasannya. Data ditafsirkan menjadi kategori yang berarti telah menjadi bagian teori dan dilengkapi dengan penyusunan hipotesis kerjanya sebagai teori yang nantinya diformulasikan, baik secara deskriptif maupun secara proporsial. Kategori dan hubungannya diberi label dengan pernyataan sederhana berupa proporsisi (rancangan usulan) yang menunjukkan hubungan. Proses ini dilanjutkan hingga diperoleh hubungan yang cukup, yaitu sampai analisis menemukan petunjuk metafora atau kerangka berfikir umum.

